



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

PETIKAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 275/HK.03.2/7304/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PEMASANGAN AKSES INTERNET DAN PERANGKAT
IT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. bahwa demi mendukung kelancaran pemanfaatan teknologi informasi komunikasi via internet pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto maka dipandang perlu menunjuk penanggung jawab pemasangan akses internet sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024;
- Memperhatikan** : 1. Surat edaran Nomor 16/TIK.02-SD/14/2023 tentang Pemasangan Akses Internet dan perangkat IT di Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PEMASANGAN AKSES INTERNET DAN PERANGKAT IT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023**


PERTAMA : Menunjuk Penanggung Jawab Pemasangan Akses Internet dan Perangkat IT sebagai berikut :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Email	Nomor HP
1.	Arsyad. S.Kom.M.M Nip. 19780601 2009021 004	Penata Tk 1, III/d	Admin	Arsyadbella@gmail.com	085242257743

KEDUA : Penanggung Jawab Pemasangan Akses Internet dan Perangkat IT pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2023;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 5 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd

ANZAR HASANUDDIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.